



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA  
PROFESIONAL PADA KANTOR STAF PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian hak keuangan bagi  
Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf  
Presiden, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Besaran  
Hak Keuangan bagi Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional  
pada Kantor Staf Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor  
Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2015 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN  
BAGI DEPUTI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA PROFESIONAL  
PADA KANTOR STAF PRESIDEN.

Pasal 1

Kepada Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor  
Staf Presiden diberikan Hak Keuangan setiap bulan.

Pasal...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

1. Tenaga Ahli Utama;
2. Tenaga Ahli Madya;
3. Tenaga Ahli Muda; dan
4. Tenaga Terampil.

Pasal 3

- (1) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Besaran hak keuangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Presiden ini merupakan batas tertinggi untuk pemberian hak keuangan bagi Deputy, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden.
- (3) Kepala Staf Kepresidenan menetapkan besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Deputy, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden.

Pasal 4

- (1) Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima oleh Deputy, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden sudah termasuk di dalamnya Gaji Dasar, Tunjangan Kinerja, dan Pajak Penghasilan.

(2) Hak...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden yang berasal dari Pegawai Negeri, dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini dengan penghasilan yang diterima sebagai Pegawai Negeri.

#### Pasal 5

Pajak Penghasilan atas Hak Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan terhitung mulai saat penetapan pengangkatan Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Staf Kepresidenan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan,

  
Fadlansyah Lubis  




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 80 TAHUN 2015

TANGGAL : 8 JULI 2015

BESARAN HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA  
PROFESIONAL PADA KANTOR STAF PRESIDEN

No	JABATAN	HAK KEUANGAN
1	2	3
1.	Deputi	Rp. 51.000.000,00
2.	Staf Khusus	Rp. 36.500.000,00
3.	Tenaga Ahli Utama	Rp. 36.500.000,00
4.	Tenaga Ahli Madya	Rp. 32.500.000,00
5.	Tenaga Ahli Muda	Rp. 19.500.000,00
6.	Tenaga Terampil	Rp. 15.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan,

  
Fadlansyah Lubis

